



Strategi Pengawasan Panwascam Kecamatan Sinjai Borong dalam Menangani Pelanggaran Pemilu pada Pilkada Serentak di Kabupaten Sinjai Tahun 2024

Fakhrul Amin^{1*}, Muhammad Lutfi², Sumardi³, Abd. Haris⁴

^{1,2,3,4} Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhamamdiyah Sinjai, Indonesia

Email: fakhrulamin030890@gmail.com^{1*}

Alamat: Jl. Teuku Umar No.8 B, Biringere, Kec. Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Indonesia 92615

*Penulis korespondensi

Abstract. *This study aims to analyze the supervisory strategy of the Panwascam (Central Election Supervisory Agency) of Sinjai Borong District in handling election violations in the 2024 Simultaneous Regional Elections in Sinjai Regency. The study focuses on two main aspects, namely preventive strategies and repressive strategies. The research method uses a qualitative approach with case studies, through in-depth interviews, observation, documentation, and interactive data analysis. The results show that the Panwascam's preventive strategies include socialization of election regulations, political education, and strengthening coordination with village officials and community leaders. This strategy has been proven to increase regulatory understanding among lower-level election organizers and public political awareness, especially first-time voters. Meanwhile, the repressive strategy is implemented through violation handling mechanisms, preparing legal recommendations, and summoning perpetrators and witnesses. Based on field findings, the Panwascam successfully handled one case of violation of ASN neutrality that was recommended to the Regency Bawaslu. This study concludes that the supervision of the Sinjai Borong Panwascam is relatively effective, although it still faces limited resources, low public legal literacy, and strong local political patronage. The results of this study provide a conceptual contribution to strengthening the community-based electoral supervision model, which integrates regulatory, educational, and collaborative aspects. They also serve as practical recommendations for improving the quality of electoral democracy at the local level.*

Keywords: *Election Violations; Regional Elections; Sinjai Borong; Sub-district Election Supervisory Committee (Panwascam); Supervisory Strategy*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengawasan Panwascam Kecamatan Sinjai Borong dalam menangani pelanggaran Pemilu pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Sinjai. Fokus kajian diarahkan pada dua aspek utama, yaitu strategi preventif (pencegahan) dan strategi represif (penindakan). Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, melalui wawancara mendalam, observasi dokumentasi, serta analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi preventif Panwascam meliputi sosialisasi regulasi pemilu, pendidikan politik, dan penguatan koordinasi dengan perangkat desa serta tokoh masyarakat. Strategi ini terbukti meningkatkan pemahaman regulasi di kalangan penyelenggara pemilu tingkat bawah dan kesadaran politik masyarakat, khususnya pemilih pemula. Sementara itu, strategi represif dijalankan melalui mekanisme penanganan pelanggaran, penyusunan rekomendasi hukum, serta pemanggilan pelaku dan saksi. Dari temuan lapangan, Panwascam berhasil menangani satu kasus pelanggaran netralitas ASN yang direkomendasikan ke Bawaslu Kabupaten. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan Panwascam Sinjai Borong relatif efektif, meskipun masih menghadapi keterbatasan sumber daya, rendahnya literasi hukum masyarakat, dan kuatnya patronase politik lokal. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam penguatan model pengawasan pemilu berbasis komunitas (*community-based electoral supervision*) yang integratif antara aspek regulatif, edukatif, dan kolaboratif, serta menjadi rekomendasi praktis bagi peningkatan kualitas demokrasi elektoral di tingkat lokal.

Kata kunci: Komite Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam); Pelanggaran Pemilu; Pilkada; Sinjai Borong; Strategi Pengawasan

1. LATAR BELAKANG

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen demokrasi lokal yang memberi rakyat kesempatan memilih pemimpin daerah secara langsung. Pilkada bukan hanya arena kontestasi politik, tetapi juga ujian atas kapasitas lembaga pengawas dalam memastikan penyelenggaraan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Adian, 2010 & Setiawan et al., 2014).

Pasca Reformasi 1998, fungsi pengawasan diperkuat melalui pembentukan Bawaslu sebagai lembaga permanen dengan kewenangan yang jelas dalam UU No. 7 Tahun 2017, termasuk Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) di tingkat lokal (Wijaya, 2020). Meski demikian, praktik pengawasan masih menghadapi disparitas. Data Bawaslu Sinjai menunjukkan pelanggaran pada Pemilu 2024 lebih masif dan kompleks dibandingkan Pilkada, mencakup politik uang, kampanye terselubung, hingga hoaks terorganisir. Sebaliknya, pelanggaran pada Pilkada relatif lebih sedikit, meskipun tetap ditemukan kasus serius seperti penggelembungan suara di Kecamatan Sinjai Borong yang berdampak pada turunnya kepercayaan publik (Agusman, 2024).

Rendahnya intensitas pelanggaran Pilkada tidak selalu mencerminkan efektivitas pengawasan. Panwascam Sinjai Borong masih menghadapi kendala struktural dan kultural, mulai dari keterbatasan SDM, rendahnya literasi hukum masyarakat, hingga kuatnya patronase politik yang membuat warga enggan melapor (Amal, 2024). (Bawaslu Sinjai, 2025) juga menyoroti kelemahan Panwascam dalam memahami regulasi, mendokumentasikan pelanggaran, serta memanfaatkan teknologi pengawasan seperti Gowaslu. Kondisi ini membuat pengawasan lebih bersifat reaktif daripada preventif.

Secara normatif, Panwascam memiliki dasar hukum kuat melalui Pasal 101 UU No. 7 Tahun 2017. Namun, keterbatasan sumber daya dan dukungan operasional menghambat pelaksanaan fungsi preventif, edukatif, dan promotif. Padahal, literatur menegaskan bahwa pengawasan efektif harus berbasis pada strategi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi digital (Mahmudah, 2023).

Oleh karena itu, penting dilakukan kajian mendalam mengenai strategi pengawasan Panwascam Kecamatan Sinjai Borong pada Pilkada Serentak 2024, dengan fokus pada dua aspek utama, pertama strategi pencegahan pelanggaran pemilu dan kedua adalah prosedur dan efektivitas penindakan pelanggaran.

2. KAJIAN TEORITIS

Pemilu sebagai pilar utama dalam sistem demokrasi modern, secara konstitusional, tidak hanya menjadi sarana perwujudan kedaulatan rakyat, tetapi juga instrumen legitimasi kekuasaan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan (Norris, 2012, 2014). Keberhasilan Pemilu sangat ditentukan oleh kepatuhan terhadap asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luberjurdil), sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Dedi, 2019). Oleh karena itu, pengawasan terhadap proses pemilu merupakan elemen penting yang menentukan kualitas demokrasi (Sumardi, 2022).

Pengawasan pemilu sebagai instrumen utama untuk menjamin terselenggaranya pemilu dan pilkada yang jujur, adil, dan demokratis berfungsi mencegah sekaligus menindak pelanggaran di setiap tahapan pemilu, mulai dari pencalonan hingga penghitungan suara (Bawaslu RI, 2020; Surbakti & Nugroho, 2015). Lebih dari sekadar fungsi teknis, pengawasan juga melindungi hak politik rakyat, sehingga keberadaan lembaga seperti Bawaslu dan Panwascam menjadi sangat penting di tingkat lokal, tempat pelanggaran kerap terjadi (Surbakti et al., 2011).

Strategi pengawasan umumnya dibagi menjadi pencegahan dan penindakan. Pencegahan dilakukan melalui sosialisasi aturan, pendidikan politik, dan partisipasi publik. Teknologi informasi, seperti aplikasi Gowaslu, turut menjadi sarana pelaporan, meskipun pemanfaatannya masih terkendala literasi digital dan akses internet (Mahmudah, 2023). Pengawasan berbasis masyarakat juga terbukti efektif menekan pelanggaran, tetapi keberhasilannya bergantung pada dukungan tokoh lokal dan keberanian warga untuk melapor (Amal, 2024; Dinaka & Arsil, 2023).

Sementara itu, strategi penindakan ditempuh melalui Sentra Gakkumdu yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Walaupun dirancang mempercepat proses hukum, kendala masih sering muncul, seperti lemahnya bukti, perbedaan tafsir hukum, serta lambatnya klarifikasi. (Roissyah et al., 2019). Hambatan sosial-budaya juga memperumit pengawasan, terutama patronase politik dan praktik politik uang yang tetap berlangsung tanpa efek jera (Susilowati, 2019).

Bahkan dengan dasar hukum yang kuat, Panwascam masih menunjukkan kelemahan pada aspek inisiatif dan keterlibatan masyarakat (Sartika & Hafid, 2025). Beberapa kajian terbaru menawarkan penggunaan teknologi, seperti analisis data dan media sosial, untuk memperkuat pengawasan kampanye digital, meskipun implementasinya masih sulit di daerah dengan keterbatasan infrastruktur (Delmana, 2023).

Secara umum, arah pengawasan pemilu di Indonesia kini menguat pada tiga aspek: pemanfaatan teknologi, partisipasi publik, dan koordinasi hukum melalui Gakkumdu. Namun, penelitian yang secara spesifik membahas peran dan pengalaman Panwascam di tingkat kecamatan, termasuk di Sinjai Borong, masih terbatas. Padahal, pengawasan di level inilah yang paling menentukan, mengingat potensi pelanggaran terbesar justru terjadi di akar rumput.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna, proses, dan pengalaman yang dialami oleh subjek penelitian dalam konteks nyata (Creswell, 2014; Moleong, 2017). Sementara studi kasus secara teoritis dan normatif menggambarkan fenomena secara utuh dan kontekstual di lokasi tertentu (Yin, 2018). Sehingga jenis dan pendekatan tersebut sangat relevan digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana strategi pengawasan yang dilakukan oleh Panwascam Kecamatan Sinjai Borong dalam menangani pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2024.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap informan utama seperti Ketua Panwascam, anggota divisi pengawasan, dan tokoh masyarakat yang mengetahui proses pelanggaran Pilkada. Observasi yang dimaksud tidak dilakukan secara langsung di lapangan namun observasi dilakukan terhadap dokumentasi dan jejak aktivitas pengawasan yang telah dilakukan oleh Panwascam, termasuk rekaman rapat, laporan kegiatan, publikasi media, serta dokumentasi pelibatan masyarakat selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung. Pemilihan informan dilakukan secara purposif, yaitu berdasarkan siapa yang paling memahami atau terlibat dalam pengawasan Pilkada (Sugiyono, 2012).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif dari (Miles et al., 2014) yang mencakup tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan, lalu disajikan dalam bentuk narasi atau kategori tematik. Kesimpulan kemudian ditarik berdasarkan temuan di lapangan dan diverifikasi melalui triangulasi sumber dan klarifikasi kepada informan. Dengan cara ini, data yang diperoleh dapat dijaga keakuratannya, serta temuan yang dihasilkan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 791 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai periode 2025-2030 menempatkan Dra Hj. Ratnawati Arif, M. Si dan A. Mahyanto Mazda, S.H., M.H (RAMAH) sebagai kandidat pemenang pemilu dengan perolehan suara 64.735 dari total 197.158 DPT se-Kabupaten Sinjai atau unggul sekitar 54,6%. Bahkan di Kecamatan Sinjai Borong sendiri dari 13.948 DPT ada 9.940 yang menggunakan hak pilihnya dan suara sah mencapai 9.725 dan 215 tidak sah. Dari total perolehan suara tersebut juga menempatkan pasangan (RAMAH) unggul 4.676 atau unggul 48,08% dari (tiga) kandidat pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati lainnya, sesuai dengan rincian klasifikasi data perolehan suara berikut:

Tabel 1. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024.

No	Nama Pasangan	Tagline	Jumlah Suara	Persentase (%)
1	Muzaiyyin Arif - A. Ikhsan Hamid	MAIKI	3.595	36,96%
2	Ratnawati Arif - A. Mahyanto Mazda	RAMAH	4.676	48,08%
3	Nursanti - Lukman H. Arsal	SANTUN	64	0,66%
4	Kartini Ottong - Muzakkir	AKAR	1.390	14,29%
Total			9.725	100%

Pelajaran penting atas penyelenggaraan seluruh tahapan Pilkada adalah kasus pelanggaran pemilu utamanya di Kecamatan Sinjai Borong tercatat hanya 1 (satu) kasus pelanggaran yang terjadi dan diproses oleh Panwascam berdasar laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN (Nomor 075/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024). Laporan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran administratif dan diteruskan ke Bawaslu Kabupaten Sinjai. Data ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif, intensitas pelanggaran Pilkada relatif rendah dibandingkan Pemilu 2024, yang mencatat ratusan kasus pelanggaran. Namun demikian, kualitas pelanggaran tetap signifikan karena menyangkut integritas ASN dalam kontestasi politik.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari strategi pengawasan yang dilakukan oleh Panwascam Sinjai Borong dilakukan dalam dua bentuk, yaitu pengawasan preventif (pencegahan) dan pengawasan represif (penindakan) dan secara esensial dan substansial dibahas lebih lanjut berikut:

Strategi Preventif atau Pencegahan Pelanggaran Pemilu oleh Panwascam Sinjai Borong

Strategi preventif Panwascam Sinjai Borong dalam konteks pengawasan pemilu menitikberatkan pada tiga instrumen utama yaitu sosialisasi regulasi, pendidikan politik, dan koordinasi dengan perangkat desa serta tokoh masyarakat. Ketiga instrumen ini tidak hanya

bersifat formalitas kelembagaan, tetapi juga merupakan strategi yang sistematis untuk membangun ekosistem demokrasi yang lebih sehat di tingkat lokal.

Sosialisasi Regulasi Pemilu

Sosialisasi regulasi merupakan langkah awal dalam memperkuat kepatuhan terhadap norma dan aturan pemilu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Panwascam Sinjai Borong melaksanakan sosialisasi secara terstruktur melalui forum musyawarah desa, pertemuan rutin di kantor kecamatan, hingga forum informal di balai pertemuan warga. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa banyaknya aktor pemilu di tingkat bawah, termasuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), masih memiliki keterbatasan pemahaman terhadap detail aturan teknis. Oleh karena itu, sosialisasi tidak hanya menyampaikan informasi tekstual dari Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Bawaslu, tetapi juga menekankan pada kasus-kasus konkret yang pernah terjadi di pemilu sebelumnya.

Melalui sosialisasi tersebut secara efektif karena disertai dengan simulasi kasus (misalnya praktik politik uang, keterlibatan aparat desa, atau penyalahgunaan fasilitas publik), peserta lebih mudah memahami konsekuensi hukum dan etika politik yang terkandung di dalam regulasi. Dengan demikian, regulasi tidak lagi dipandang sekadar dokumen normatif, tetapi sebagai instrumen yang harus dipatuhi untuk menjaga legitimasi demokrasi.

Pendidikan Politik bagi Masyarakat

Selain sosialisasi regulasi, Panwascam Sinjai Borong juga menginisiasi program pendidikan politik yang lebih bersifat persuasif dan partisipatif. Pendidikan politik ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pemilih agar lebih rasional dan kritis dalam menggunakan hak pilihnya.

Hal ini dilakukan sebagai wujud antisipasi terhadap fenomena tingkat kerentanan masyarakat desa terhadap praktik politik transaksional relatif tinggi akibat faktor ekonomi dan budaya patron-klien. Oleh sebab itu, Panwascam memanfaatkan dan menyasar berbagai medium edukasi politik yang sesungguhnya tidak hanya mengajarkan cara memilih tetapi juga menekankan pentingnya memilih berdasarkan rekam jejak dan program kandidat. Panwascam juga menekankan nilai etika politik, misalnya larangan menerima imbalan materi dalam proses pemilu.

Sehingga pendidikan politik ini secara efektif menunjukkan adanya peningkatan kesadaran kritis terutama di kalangan pemilih pemula (*first voter*) yang mulai memahami bahwa suara mereka memiliki nilai strategis dalam menentukan arah pembangunan desa.

Pengawasan Partisipatif

Partisipasi secara berkolaboratif dan berkoordinasi tidak hanya dilakukan bersama dengan Bawaslu Kabupaten, PPK, Aparat Penegak Hukum, namun langkah preventif yang dilakukan oleh Panwascam Sinjai Borong menyasar dan membangun jaringan koordinasi yang kuat dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat sebagai agen pengawasan sosial, dengan pertimbangan rasional dan keyakinan bahwa perangkat desa dan tokoh masyarakat memiliki legitimasi sosial yang tinggi dan kedekatan emosional dengan warga, sehingga mampu menjadi corong efektif dalam menyampaikan pesan-pesan pengawasan.

Bentuk koordinasi yang dilakukan meliputi rapat koordinasi rutin, pembentukan kelompok pemantau lokal, dan mekanisme pelaporan dini (*early warning system*) apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Di saat yang sama peran perangkat desa lebih banyak diarahkan untuk memastikan bahwa fasilitas pemerintahan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis. Kemudian peran tokoh masyarakat berfokus pada aspek moralitas dan etika, misalnya imbauan agar masyarakat menolak politik uang dan tidak terjebak dalam polarisasi politik yang dapat merusak kohesi sosial.

Dari hasil penelitian bahwa ada kecenderungan pendekatan berbasis komunitas mampu memperkuat legitimasi Panwascam, karena masyarakat lebih percaya pada tokoh lokal dibandingkan instruksi yang datang dari struktur birokrasi formal.

Ketiga strategi preventif atau pencegahan tersebut merepresentasikan pendekatan *community-based electoral supervision*, di mana pengawasan pemilu tidak hanya bertumpu pada mekanisme formal dari Bawaslu, tetapi juga mengintegrasikan partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lokal. Hal ini sejalan dengan argumen Norris (2014) yang menekankan bahwa kualitas demokrasi elektoral ditentukan oleh kombinasi regulasi, literasi politik masyarakat, dan peran aktor lokal dalam mengawasi proses kontestasi.

Dengan demikian, strategi preventif Panwascam Sinjai Borong bersifat integratif dan berlapis: regulatif melalui sosialisasi aturan, edukatif melalui pendidikan politik, dan kolaboratif melalui koordinasi dengan perangkat desa serta tokoh masyarakat. Ketiganya membentuk suatu mekanisme pencegahan pelanggaran yang relatif komprehensif dan efektif dalam menjaga integritas pemilu utamanya di Kecamatan Sinjai Borong.

Strategi Represiv atau Penindakan Pelanggaran Pemilu oleh Panwascam Sinjai Borong

Dalam aspek penindakan, Panwascam Sinjai Borong bekerja berdasarkan mekanisme administratif sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017. Pada Pilkada 2024, Panwascam menerima 1 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN, kemudian memprosesnya melalui kajian awal, klarifikasi, dan selanjutnya merekomendasikan kasus tersebut ke Bawaslu

Kabupaten untuk ditindaklanjuti. Prosedur ini menunjukkan bahwa Panwascam menjalankan kewenangannya secara formal sesuai ketentuan hukum, dilakukan melalui 3 (tiga) hal yaitu, penanganan pelanggaran, rekomendasi hukum, dan pemanggilan pelaku/saksi.

Penanganan Pelanggaran

Penanganan pelanggaran adalah langkah awal Panwascam Sinjai Borong dalam menindak dugaan pelanggaran pemilu dan secara prosedural Panwascam menerima laporan masyarakat atau temuan langsung di lapangan, kemudian mencatatnya dalam register. Selanjutnya dilakukan kajian awal untuk memastikan laporan memenuhi syarat (ada bukti, waktu, tempat, dan subjek yang jelas). Jika layak, Panwascam membentuk tim kecil untuk melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap saksi maupun bukti yang ada.

Prosedur ini penting karena banyak laporan masyarakat yang sifatnya masih kabur atau hanya berupa isu. Dengan adanya kajian awal, Panwascam dapat membedakan mana laporan yang benar-benar pelanggaran dan mana yang hanya persoalan administratif. Sehingga pihak Panwascam Sinjai Borong secara efektif mampu mempercepat proses klarifikasi dan mencegah kasus berhenti di tengah jalan. Hal ini juga memberi kepastian hukum bagi pelapor maupun terlapor.

Rekomendasi Hukum

Langkah kedua yang dilakukan oleh pihak panwascam termasuk panwascam Sinjai Borong adalah setelah dilakukan pemeriksaan dan hasilnya menunjukkan adanya pelanggaran, Panwascam menyusun rekomendasi hukum.

Rekomendasi disusun berdasarkan fakta dan bukti yang terkumpul. Jika pelanggaran bersifat administratif (misalnya keterlambatan pemasangan APK atau penggunaan fasilitas pemerintah), rekomendasi diarahkan ke Bawaslu Kabupaten untuk diberi sanksi administratif. Jika masuk kategori pidana pemilu (misalnya politik uang atau pemalsuan dokumen), maka direkomendasikan ke Sentra Gakkumdu (gabungan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan).

Pihak Panwascam Sinjai Borong sendiri memahami bahwa Panwascam di tingkat kecamatan tidak memiliki kewenangan memberi sanksi, tetapi berfungsi sebagai pengumpul fakta awal dan pemberi rekomendasi. Inilah yang membuat proses penegakan hukum tetap objektif dan terarah. Sehingga rekomendasi yang diajukan ke Bawaslu Kabupaten jelas dan lengkap memudahkan di saat yang sama Bawaslu Kabupaten atau Gakkumdu menindaklanjuti kasus. Hal ini penting dilakukan karena tanpa rekomendasi yang kuat, banyak kasus berpotensi berhenti karena dianggap tidak memenuhi syarat formil.

Pemanggilan Pelaku atau Saksi

Setiap pemeriksaan pelaku oleh Panwascam Sinjai Borong dilakukan melalui tahapan dan procedural yang jelas artinya menghadirkan pihak-pihak terkait. Pemanggilan itu dilakukan secara resmi melalui surat yang disampaikan langsung atau lewat perangkat desa. Surat berisi identitas pihak yang dipanggil, jadwal, serta materi yang akan diklarifikasi. Jika yang dipanggil tidak hadir, Panwascam dapat melakukan pemanggilan ulang atau mencatat ketidakhadiran tersebut dalam berita acara.

Pemanggilan penting tersebut bertujuan sebagai bahan konfirmasi dan klarifikasi untuk mendengarkan kedua belah pihak. Tanpa menghadirkan pelaku atau saksi, karena ketika Panwascam hanya mengandalkan satu sisi informasi maka akan sangat bias dan sulit mengidentifikasi kasus sebenarnya utuh, bahkan kehadiran saksi atau terlapor memungkinkan Panwascam menguji kebenaran laporan dan memastikan keputusan yang diambil adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari ketiga strategi represif Panwascam Sinjai Borong tersebut berjalan dengan pola prosesif dan bertahap: mulai dari penerimaan laporan, pemeriksaan, rekomendasi hukum, pemanggilan pihak terkait. Prosedur ini menunjukkan bahwa Panwascam tidak sekadar reaktif terhadap pelanggaran, tetapi juga berusaha menjamin adanya keadilan, kepastian hukum, serta efek jera bagi para pelaku pelanggaran pemilu.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengawasan Panwascam Kecamatan Sinjai Borong pada Pilkada Serentak 2024 dilaksanakan dalam dua bentuk utama, yaitu preventif dan represif. Strategi preventif menekankan pada sosialisasi regulasi, pendidikan politik, dan koordinasi dengan perangkat desa serta tokoh masyarakat. Ketiga langkah ini efektif memperkuat pemahaman aturan, meningkatkan kesadaran kritis pemilih, serta membangun pengawasan berbasis komunitas yang lebih dipercaya masyarakat.

Sementara itu, strategi represif ditempuh melalui prosedur penanganan pelanggaran, penyusunan rekomendasi hukum, dan pemanggilan pelaku atau saksi. Mekanisme ini terbukti berjalan sesuai ketentuan, seperti pada kasus netralitas ASN yang direkomendasikan ke Bawaslu Kabupaten. Hal ini memperlihatkan peran Panwascam bukan sekadar administratif, melainkan juga penjamin kepastian hukum dan efek jera.

Namun demikian, efektivitas pengawasan masih terkendala oleh keterbatasan SDM, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta kuatnya patronase politik lokal. Kondisi ini membuat pengawasan Panwascam cenderung lebih reaktif ketimbang proaktif. Dengan

demikian, meskipun intensitas pelanggaran Pilkada relatif rendah, kualitas pengawasan tetap krusial bagi legitimasi demokrasi. Penguatan kapasitas Panwascam, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan partisipasi masyarakat menjadi syarat mendesak untuk memperkuat integritas pemilu di tingkat lokal.

DAFTAR REFERENSI

- Amal, B. (2024). Efektivitas Pengawasan Partisipatif Dalam Mengurangi Jumlah Pelanggaran Pemilu 2024 Di Jawa Barat. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 5(2), 205–214. <https://doi.org/https://doi.org/10.55108/jkp.v5i2.491>
- Bawaslu RI. (2020). *Panduan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
- Creswell, W. J. (2014). *Research Design: Qualitative, Wuantitatif, and Mixed Method Approach*. Sage Publication.
- Dedi, A. (2019). Isu-Isu Krusial Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden. *Jurnal Moderat*.
- Delmana, L. P. (2023). Strategi Penanganan Hoaks Pemilu Melalui Penerapan Smart Contract Logic serta Sistem Deteksi Hoaks Otomatis. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 4(2), 188–211.
- Dinaka, B. R., & Arsil, F. (2023). Pengembalian Fungsi Pengawasan Pemilu Kepada Masyarakat Sebagai Wujud Penyelenggaraan Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi*, 3(1). <https://doi.org/10.7454/jkd.v3i1.1304>
- Mahmudah, H. (2023). Perempuan dan pemilu di indonesia perspektif hukum islam. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan* <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/article/view/1355>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications Inc. <https://books.google.co.id/books?id=p0wXBAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja.
- Norris, P. (2012). Why electoral integrity matters. In *Why Electoral Integrity Matters*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107280861>
- Norris, P. (2014). Theories Why Electoral Integrity Matters. In *Why Electoral Integrity Matters*. <https://doi.org/10.1017/cbo9781107280861.003>
- Roissyah, F., Afiudin, & Abidin, A. Z. (2019). Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Studi Kasus pada Panwascam Sukun Kota Malang). *Jurnal Respon Publik*, 13(5), 72–78.
- Sartika, D., & Hafid, M. R. (2025). Peran Staf Divisi Pencegahan Panwascam dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Serentak. *Macoa: Jurnal PkM*, 2(2), 46–56.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Research and Development*.

Alfabeta Bandung.

- Sumardi, S. (2022). Penguatan Sistem Pengawasan dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024. *Journal of Government Insight*, 2(2), 210–220. <https://doi.org/10.47030/jgi.v2i2.477>
- Surbakti, R., & Nugroho, K. (2015). *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. <https://www.neliti.com/publications/45222/studi-tentang-desain-kelembagaan-pemilu-yang-efektif>
- Surbakti, R., Supriyanto, D., & Santoso, T. (2011). Penanganan Sengketa Pemilu. In *Jurnal Hukum dan Politik: Vol. 19 (4)*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Susilowati, E. (2019). Peranan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan terhadap Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Pahandut Palangka Raya. *Morality : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 37–49.
- Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods. In *Journal of Hospitality & Tourism Research*. <https://doi.org/10.1177/109634809702100108>